



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 3 Februari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidaharja RT. 23 RW.09, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/03/I/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN (Rumah Tahanan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor : Sp. Han./07/I/2021/Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2021 Nomor: Spp-9/M.3.43/Eku.1/01/2021, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2021 Nomor :PRINT-150/M.3.43/Eku.2/03/2021, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Maret 2021 Nomor : 35/Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 1 April 2021 Nomor : 35/ Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Slawi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Tegal di Slawi sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pen.Pid/2021/PN Slw. tanggal 24 Maret 2021, untuk selanjutnya Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Slawi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Tegal di Slawi yang bernama HARNAWAN SM, S.H. dan NURHASIM, S.H. akan bertugas untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Slw. tertanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pen.Pid/2021/PN Slw. tertanggal 17 Maret 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2021 NOMOR: REG.PERKARA PDM-XX/SLW/03/2021;

Telah mempelajari surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari Penuntut Umum dan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan atau alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2021 NOMOR: REG.PERKARA PDM-XX/SLW/03/2021 Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020, kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020 dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 semuanya dilakukan pada sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak yang beralamat di Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak (saksi korban) yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran no. XX/2005 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal setelah Ibu kandung saksi korban menikah dengan Terdakwa sehingga saksi korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, setelahnya saksi ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dirumahnya dan setiap harinya saksi korban tidur bersama dengan Ibu saksi sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu didepan televisi;
- bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 bertempat di kamar yang terletak yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa menindih tubuh saksi korban yang sedang tertidur kemudian disebabkan saksi korban takut melawan karena takut mendapat tindak kekerasan selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang saksi korban kenakan dan melepas celana dalam nya hingga terlihat alat kelamin (vagina) saksi korban setelahnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga terlihat alat kelaminnya (penis) kebiasaan Terdakwa jika tidur hanya mengenakan sarung dan tidak memakai celana dalam hingga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) dan melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- bahwa hal tersebut kemudian Terdakwa lakukan berulang kali terhadap saksi korban korban yaitu kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020 dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 dengan cara dan tempat yang sama sampai saksi korban mengalami kehamilan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami :
 1. Mendasari Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. XX / 069 / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD XX tertanda A.D Andriyanti, S.Psi, Psi NIP. 19760101 20093 3 005, SIPPK. 33763 5313/Psi-K/01/449.1/001/IV/2018 atas pemeriksaan terhadap korban, Tegal 16 Juni 2005 (15 tahun 6 bulan), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: belum bekerja, Alamat : Kab. Tegal.
Hasil Pemeriksaan
 - Kognisi:
 - Perhatian, konsentrasi daya tangkap dan daya penalaran serta daya ingat cenderung lambat. Latar belakang pendidikan terakhir sekolah tidak tamat SD. Kapasitas kecerdasan Grade V, kategori Rendah.
 - Bahasa dan komunikasi:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemampuan berkomunikasi verbal sehari – hari dapat dilakukan Subyek dengan cukup memadai meskipun menggunakan bahasa lokal (tegal). Subyek kurang mampu mengungkapkan perasaan dan berkomunikasi karena kondisi fisik dan psikis masih labil post peristiwa pencabulan yang berdampak kehamilan yang dialami oleh Subyek sebagai korban.

- Emosional dan sosial:

Kondisi emosi subyek saat pemeriksaan awal kurang stabil, murung, tatapan kosong, bersikap tertutup dan enggan berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum peristiwa terjadi, subyek memang anak pendiam, kurang percaya diri dan tidak banyak bergaul, banyak menghabiskan waktu didalam rumah dengan merawat adik yang masih usia balita. Paska peristiwa pencabulan, Subyek beberapa hari sering menangis, ketakutan, stres, efek depresi, semakin pendiam, menarik diri, enggan berpisah dengan Ibu maupun tante. Subyek tidak berani menceritakan apa yang dialami, menyimpan sendiri sampai tante mencurigai perubahan tubuh Subyek. Subyek takut menceritakan peristiwa yang dialami karena ancaman dari pelaku karena pelaku sehari hari memiliki sikap yang kaku dan kasar.

- Fisik:

Kondisi fisik Subyek saat pemeriksaan dalam kondisi hamil 37 minggu, wajah pucat dan lesu. Fungsi gerak motorik halus dan motorik kasar masih cukup memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka Subyek dalam kondisi psikologis yang kurang stabil, Subyek mengalami gangguan psikologis stres dan berpotensi mengalami Gangguan Traumatis. Pemicu dari gangguan psikis Subyek adalah peristiwa pencabulan yang dilakukan pelaku. Gejala yang muncul adalah perubahan emosi, sikap dan perilaku. Sampai saat ini Subyek masih dalam kondisi psikis yang stres traumatis dan tidak bersemangat.

2. Dari Hasil Visum et Repertum NO. XX / 002 / I / 2021, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD XX tertanda dr. INDRAWAN EKOMURTOMO, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban, Tegal 16 Juli 2005, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, alamat : Kab. Tegal.

Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan luar atas korban tersebut diatas didapatkan temuan – temuan sebagai berikut :

A. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban :

1. Identitas Umum Korban :
2. a. Jenis kelamin : Perempuan
3. b. Umur : 15 tahun 5 bulan

B. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- a. Keadaan Umum dan Tanda Vital :
- b. Tingkat kesadaran : Sadar.
- c. Tekanan darah : Seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.
- d. Denyut nadi : Delapan puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celcius.

1. Bagian tubuh tertentu : perut membesar dan membuncit
 - a. Alat kelamin : tidak diperiksa.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur 15 tahun 5 bulan, tampak janin tunggal hidup, berat janin seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh gram, hari perkiraan lahir enam belas maret dua ribu dua puluh satu, plasenta dan ketuban dalam batas normal.

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020, kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020 dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 semuanya dilakukan pada sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak yang beralamat di Kab. Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban) yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran no. XX/2005 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berawal setelah Ibu kandung saksi korban menikah dengan Terdakwa sehingga saksi korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, setelahnya saksi ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dirumahnya dan setiap harinya saksi korban tidur bersama dengan Ibu saksi sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu didepan televisi;
- bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 bertempat di kamar yang terletak yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa menindih tubuh saksi korban yang sedang tertidur kemudian disebabkan saksi korban takut melawan karena takut mendapat tindak kekerasan selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang saksi korban kenakan dan melepas celana dalam nya hingga terlihat alat kelamin (vagina) saksi korban setelahnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga terlihat alat kelaminnya (penis) kebiasaan Terdakwa jika tidur hanya mengenakan sarung dan tidak memakai celana dalam hingga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) dan melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- bahwa hal tersebut kemudian Terdakwa lakukan berulang kali terhadap saksi korban korban yaitu kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020 dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 dengan cara dan tempat yang sama sampai saksi korban mengalami kehamilan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami :
 1. Mendasari Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. XX / 069 / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD XX tertanda A.D Andriyanti, S.Psi, Psi NIP. 19760101 20093 3 005, SIPPK. 33763 5313/Psi-K/01/449.1/001/IV/2018 atas pemeriksaan terhadap korban, Tegal 16 Juni 2005 (15 tahun 6 bulan), Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Alamat : Kab. Tegal.
Hasil Pemeriksaan
 - Kognisi :

Perhatian, konsentrasi daya tangkap dan daya penalaran serta daya ingat cenderung lambat. Latar belakang pendidikan terakhir sekolah tidak tamat SD. Kapasitas kecerdasan Grade V, kategori Rendah.
 - Bahasa dan komunikasi :

Kemampuan berkomunikasi verbal sehari – hari dapat dilakukan Subyek dengan cukup memadai meskipun menggunakan bahasa lokal (tegal). Subyek kurang mampu mengungkapkan perasaan dan berkomunikasi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi fisik dan psikis masih labil post peristiwa pencabulan yang berdampak kehamilan yang dialami oleh Subyek sebagai korban.

- Emosional dan sosial :

Kondisi emosi subyek saat pemeriksaan awal kurang stabil, murung, tatapan kosong, bersikap tertutup dan enggan berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum peristiwa terjadi, subyek memang anak pendiam, kurang percaya diri dan tidak banyak bergaul, banyak menghabiskan waktu didalam rumah dengan merawat adik yang masih usia balita. Paska peristiwa pencabulan, Subyek beberapa hari sering menangis, ketakutan, stres, efek depresi, semakin pendiam, menarik diri, enggan berpisah dengan Ibu maupun tante. Subyek tidak berani menceritakan apa yang dialami, menyimpan sendiri sampai tante mencurigai perubahan tubuh Subyek. Subyek takut menceritakan peristiwa yang dialami karena ancaman dari pelaku karena pelaku sehari hari memiliki sikap yang kaku dan kasar.

- Fisik :

Kondisi fisik Subyek saat pemeriksaan dalam kondisi hamil 37 minggu, wajah pucat dan lesu. Fungsi gerak motorik halus dan motorik kasar masih cukup memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka Subyek dalam kondisi psikologis yang kurang stabil, Subyek mengalami gangguan psikologis stres dan berpotensi mengalami Gangguan Traumatis. Pemicu dari gangguan psikis Subyek adalah peristiwa pencabulan yang dilakukan pelaku. Gejala yang muncul adalah perubahan emosi, sikap dan prilaku. Sampai saat ini Subyek masih dalam kondisi psikis yang stres traumatis dan tidak bersemangat.

2. Dari Hasil Visum et Repertum NO. XX/ 002 / I / 2021, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD XX tertanda dr. INDRAWAN EKOMURTOMO, Sp. OG atas pemeriksaan terhadap korban, Tegal 16 Juli 2005, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, alamat : Kab. Tegal.

Hasil Pemeriksaan

Dari pemeriksaan luar atas korban tersebut diatas didapatkan temuan – temuan sebagai berikut :

- a. Temuan yang berkaitan dengan identitas korban :

1. identitas Umum Korban :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : 15 tahun 5 bulan
- b. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
 1. Keadaan Umum dan Tanda Vital :
 - a) Tingkat kesadaran : Sadar.
 - b) Tekanan darah : Seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.
 - c) Denyut nadi : Delapan puluh kali per menit.
 - d) Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celsius.
 - e) Bagian tubuh tertentu : perut membesar dan membuncit
 - f) Alat kelamin : tidak diperiksa.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur 15 tahun 5 bulan, tampak janin tunggal hidup, berat janin seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh gram, hari perkiraan lahir enam belas maret dua ribu dua puluh satu, plasenta dan ketuban dalam batas normal.

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) maka selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya dipersidangan a quo Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam merah;
- 1 (satu) potong rok Panjang warna hijau toska motif batik;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pen.Pid/2021/PN Slw tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Slawi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo telah juga diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa, yang dari saksi-saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selain menghadirkan barang bukti Penuntut Umum juga menyertakan dokumen sebagaimana berkas perkara Penyidik Polres Tegal atas nama Terdakwa yaitu berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : XX/002/I/2021 tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indrawan Ekomurtomo, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah XX, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur 15 tahun 5 bulan, tampak janin tunggal hidup, berat janin seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh gram, hari perkiraan lahir enam belas maret dua ribu dua puluh satu, plasenta dan ketuban dalam batas normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menyertakan dokumen terkait perkara a quo yaitu Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XX/069/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

1. **Anak Korban**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan bapak tiri dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah anak korban pada hari dan tanggal sudah lupa pada tahun 2020, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Desa Sidaharja Rt 23 Rw 09, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban yang bernama SAIRAH Bin CATIM setelah itu anak korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa di Desa Sidaharja Rt 23 Rw 09, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu setelah Ibu kandung anak korban yaitu SAKSI 2 menikah dengan Terdakwa setelah itu anak korban ikut tinggal dengan Terdakwa dirumahnya setiap harinya anak korban tidur bersama dengan Ibu kandung (SAKSI 2) dan adik sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu didepan televisi dimana kebiasaan SAKSI 2 setiap harinya setelah subuh sekira pukul 05.00 Wib, Ibu kandung (SAKSI 2) pergi membeli sarapan sekira 30 (tiga puluh) menit untuk sarapan dan bekal ke kebun dan pada saat saksi SAKSI 2 pergi membeli sarapan tersebut sedangkan Terdakwa mendatangi anak korban di dalam kamar dan menyetubuhi anak korban dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selalu dilakukan ketika pergi Ibu kandung (SAKSI 2) membeli sarapan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara memaksa dan anak korban tidak berani melawan karena takut mendapat tindak kekerasan, setelah itu Terdakwa juga sering memarahi anak korban sehingga anak korban tidak berani untuk menceritakan apa yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara Terdakwa memaksa anak korban dengan menindih anak korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang saksi kenakan dan melepas celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlihat alat kelamin (vagina) anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga terlihat alat kelaminnya (penis) dimana kebiasaan Terdakwa jika tidur hanya mengenakan sarung dan tidak memakai celana dalam hingga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa payudara anak korban pernah dipegang oleh Terdakwa, dimana pada saat itu anak korban menangis;
- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin anak korban pada saat itu anak korban menangis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban untuk pertama kalinya, alat kelamin anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa yang dilakukan setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung anak korban (SAKSI 2) dan apabila anak korban memberitahukannya Terdakwa mengancam akan memukul pipi anak korban;

- Bahwa Terdakwa suka memberi uang jajan kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak ada orang lain yang mengetahui karena setiap Terdakwa menyetubuhi anak korban selalu dilakukan jika ibu kandung anak korban (SAKSI 2) pergi membeli sarapan, selain itu di rumah ada adik korban yaitu XX Bin Terdakwa, namun masih tidur;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada ibu kandung anak korban (SAKSI 2) pada sekira pertengahan tahun 2020 kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban dalam keadaan hamil dan anak korban masih merasa takut apabila bertemu Terdakwa dan anak korban tidak mau jauh dari ibu kandung anak korban (SAKSI 2);
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau toska motif batik dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah merupakan pakaian yang anak korban kenakan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak perempuan saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga menyebabkan anak perempuan saksi menjadi hamil;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sekira Pada waktu sekira bulan Mei 2020 bertempat di rumah saksi yang beralamat di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa anak korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, saksi menikah dengan Terdakwa sudah sekira 5 (lima) tahun setelah sebelumnya saksi pisah dengan suami saksi, dan pada saat saksi menikah dengan Terdakwa, saksi sudah mempunyai anak korban dan tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi di, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban tetapi dalam beberapa bulan ini saksi ketahui Terdakwa lebih saksi terhadap anak korban dimana saksi dapati dalam beberapa bulan ini jika Terdakwa memberikan uang lebih besar dari sebelum sebelumnya jika dulu Terdakwa paling besar memberikan uang anak kandung saksi Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun dalam beberapa bulan ini Terdakwa jika memberikan uang kepada anak korban minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu berawal pada sekira bulan Juni 2020, saksi menanyakan kepada anak korban kenapa tidak menyuruh saksi membeli softek atau pembalut karena kebiasaan anak korban jika menstruasi yang anak korban menyuruh saksi membeli softek atau pembalut sedangkan sudah 3 (tiga) bulan anak korban tidak menyuruh saksi membeli softek atau pembalut hingga pada saat itu saksi bertanya kepada anak korban “tidak beli pembalut ?” dan dijawab oleh anak korban “Tidak menstruasi, bu” sehingga membuat saksi merasa curiga namun saksi tidak mengatakannya kepada siapa-siapa dan saksi juga curiga dengan suami saksi yaitu Terdakwa namun jika saksi tanyakan pasti Terdakwa akan marah karena Terdakwa wataknya keras dan pemarah sehingga saksi hanya diam kemudian pada bulan November 2020 sekira pukul 03.00 Wib, saksi terbangun dari tidur dan saksi dapati kaos yang dikenakan oleh anak korban tersingkap, saksi melihat ada perubahan pada perut anak korban yaitu perutnya membesar seperti orang hami kemudian setelah anak korban bangun dari tidur saksi menanyakannya “kamu hamil sama siapa?” dan dijawab oleh anak korban “dihamili bapak” namun karena bingung saksi hanya diam saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi kakak saksi yaitu Saksi 3 membawa anak korban ke bidan untuk periksa karena yang bersangkutan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati perubahan fisik pada tubuh anak korban terutama perut yang membesar kemudian dari hasil pemeriksaan di Bidan Desa didapati anak korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) minggu atau 8 (delapan) bulan. Kemudian saksi teringat bahwa pada waktu bulan puasa tahun 2020 1 (satu) minggu sebelum lebaran atau bulan Mei 2020 dan 1 (satu) minggu setelah lebaran saksi pernah mendapati Terdakwa keluar dari kamar saksi pada saat saksi pulang membeli lauk, pada saat itu saksi pergi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, pada saat sebelum pergi membeli lauk pada sekira pukul 05.00 Wib, saksi dapati Terdakwa masih tidur di ruang tamu namun selang sekira 30 (tiga puluh) menit saat saksi pulang saksi dapati Terdakwa keluar dari dalam kamar dimana anak korban tidur sambil membetulkan sarung dan kebiasaan Terdakwa jika tidur tidak menggunakan celana dalam dan setelahnya saksi cek dan anak korban sudah bangun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban dimana saksi tinggal 1 (satu) rumah ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Terdakwa, anak korban dan anak saksi yang terakhir bernama XX Bin Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui setiap harinya saksi tidur dengan anak korban di ruang tamu depan televisi dan saksi bangun subuh setelahnya membeli lauk untuk bekal ke kebun untuk mengurus tanaman melati, saksi berangkat ke kebun setiap harinya sekira pukul 05.30 WIB setelahnya Terdakwa menyusul saksi sekira pukul 08.00 WIB hingga pada saat saksi di kebun di rumah hanya ada suami saksi, anak korban dan adiknya selain itu keadaan anak korban saksi juga mengalami keterbelakangan mental (cedal dan susah diajak berkomunikasi);
- Bahwa saksi merasa curiga kalau anak korban dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa adalah sebelumnya pada sekira bulan April 2020, saksi pernah mendapati Terdakwa meraba raba payudara anak korban berawal pada saat itu, saksi, Terdakwa tidur bertiga dalam satu kamar dengan posisi anak korban tidur di sebelah Timur dekat tembok disebelahnya Terdakwa dan saksi di sebelah baratnya Terdakwa dan saksi dapati Terdakwa meraba raba payudara anak korban hingga kemudian saksi mengatakan " wis tua grayangan bae (Red sudah tua meraba raba anak saksi) " setelahnya anak korban bawa keluar dan saksi dan anak korban;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui setelah anak korban diperiksa di Bidan dan diketahui dalam keadaan hamil setelahnya diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa setelah itu anak korban tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke rumah neneknya di Desa Jatibogor Rt 03 Rw 05, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal hingga pada hari tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah nenek anak korban dan mengakui perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan cara membuat Surat Pernyataan yang berisi " Bahwa saksi telah berbuat hubungan badan kepada anak tiri saksi yang bernama Anak Korban sampai hamil dan akan bertanggung jawab segala sesuatu dan resikonya " di buat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai pada tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh diatas Terdakwa materai adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) minggu atau 8 (delapan) bulan dan anak korban saat ini keadaanya lebih sering diam dari pada biasanya dan saat ini anak korban merasa ketakutan jika ada orang laki-laki apalagi Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak Korban dan yang bersangkutan merupakan keponakan saksi atau anak dari kakak kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal dan yang bersangkutan merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban menjadi hamil;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban , karena pada saat kakak saksi yaitu saksi 2 menikah dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berstatus duda sedangkan saksi 2 sudah memiliki anak yaitu anak korban dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yaitu berawal pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 pada saat saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat kerja dan melewati rumah anak korban mendapati anak korban sedang menyapu namun terdapat perubahan fisik yaitu payudaranya membesar dan sering memakai pakaian yang berukuran besar hingga membuat saksi curiga dan saksi menanyakan apakah anak korban sudah datang bulan dan dijawab belum sehingga membuat saksi semakin curiga hingga pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi merayu dan mengajak anak korban untuk periksa di bidan desa Bidan NGESTI di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dan setelahnya diketahui anak korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 35 (tiga puluh lima) minggu atau 8 (delapan) bulan hingga sesampainya di rumah saksi tanyakan pelan pelan "bapane pernah ngemeki dadane koen karo nenen nang koen" (Red. Bapakmu (Terdakwa) pernah memegang dadamu sama menyusui di payudaramu) dan di jawab Anak Korban " Iya " hingga saksi berkesimpulan kalau Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban ;

- Bahwa pada saat saksi membawa anak korban untuk periksa di bidan desa Bidan NGESTI di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, ibu kandung (Saksi 2) dari anak korban sedang tidak di rumah;
- Bahwa pada saat di bidan desa Bidan NGESTI di Desa Sidaharja, setahu saksi bidan NGESTI sempat bertanya kepada anak korban dengan mengatakan 'pernah dipegang bapak ? anak korban pernah tidur sama bapak ?' dan dijawab "pernah";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban kemudian saksi bersama (Saksi 2) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah adik kandung bapaknya;
- Bahwa kondisi mental anak korban mengalami keterbelakangan mental dan omongannya juga kurang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap kondisi mental dari anak korban pernah diperiksa;
- Bahwa setahu saksi, anak korban pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar sampai kelas II setelah itu putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak korban dapat melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi ketahui hingga saat ini Bapak kandung dari anak korban masih hidup;
- Bahwa saksi ketahui anak korban masih sering bertemu dengan bapak kandungnya;
- Bahwa saksi ketahui bapak kandung dan ibu dari anak korban telah bercerai pada waktu anak korban masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak korban sekarang tinggal di rumah ibu saksi;
- Bahwa akibat anak korban disetubhi oleh Terdakwa dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi keponakan saksi yaitu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi berada di Bekasi, Jawa Barat, saksi ditelepon oleh Saksi 3 dan memberi kabar kepada saksi kalau anak korban dalam keadaan hamil, dimana saksi diberitahu oleh Saksi 3 yang telah menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa. Setelah saksi mengetahui perihal tersebut lalu pada pukul 21.00 Wib, saksi langsung pulang ke Suradadi dan sampai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Kemudian pada pukul 07.00 Wib, saksi menanyakan langsung kepada anak korban perihal siapakah orang yang telah menyetubuhi anak korban hingga menyebabkan anak korban hamil lalu anak korban mengatakan “ding Bapa, ding Bapa” (artinya: disebabkan Bapak, disebabkan Bapak). Selanjutnya saksi menanyakan kembali “Bapak siapa?” dan dijawab oleh anak korban “Karijan”;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendengar keterangan dari anak korban kemudian saksi melaporkan kejadian ke kantor kepolisian Polsek Suradadi;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu setelah mendengar keterangan dari anak korban, usia kandungan anak korban sudah lebih dari 8 (delapan) bulan dan sudah mau melahirkan;
- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan dan anaknya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi ketahui sekarang ini anak korban tinggal bersama neneknya;
- Bahwa saksi ketahui yang menafkahi kehidupan anak korban adalah ibu kandungnya;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari ibu kandung dari anak korban yaitu bekerja disawah;
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa seminggu kemudian setelah saksi dan keluarga melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan pada waktu itu Terdakwa belum ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi 5**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi keponakan saksi yaitu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi yaitu dari saksi Saksi 3 (adik kandung saksi), berawal ketika saksi berada di Jakarta kemudian ditelepon oleh Saksi 3 yang mengabarkan anak korban telah hamil, dimana setelah itu saksi disuruh pulang ke Tegal, lalu pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13:00 Wib, saksi sampai di Tegal tepatnya Desa Jatibogor Rt 001 Rw 003, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal kemudian saksi bertanya langsung kepada Saksi 3 terkait dengan kehamilan anak korban telah dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat bertanya kepada anak korban ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian pada hari itu juga;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Saksi 2 bagaimana kejadiannya kemudian dijawab Saksi 2 mengatakan pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Saksi 2 apakah ia memilih suami atau anaknya dan dijawab oleh Saksi 2 kalau ia lebih memilih anaknya (anak korban) dari pada suaminya (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa seminggu kemudian setelah saksi dan keluarga melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan pada waktu itu Terdakwa belum ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi 6**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekiranya pukul 18.00 WIB Saksi 3 datang ke rumah saksi lalu memberi tahu kepada saksi kalau anak korban dalam keadaan hamil. Pada waktu itu Saksi 3 menjelaskan kepada saksi kalau kehamilan anak korban tersebut disebabkan karena anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi 3 meminta tolong kepada saksi untuk datang kerumah Saudari XX dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan anak korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi datang ke rumah Saudari XX sehabis maghrib, dimana pada waktu saksi datang ke rumah Saudari XX disitu sudah ada Terdakwa dan beberapa orang diantaranya Saudara XX, Saudara XX, Saudara XX, Saudara XX, Saksi XXI, Saksi 3, Saudara XX dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal yang sedang menginterogasi Terdakwa perihal kehamilan anak korban hingga kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali menyetubuhi anak korban yang menyebabkan anak korban hamil. Setelah Terdakwa mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali menyetubuhi anak korban kemudian dibuatkan surat pernyataan atau pengakuan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang berisikan tentang pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga menyebabkan anak korban hamil. Surat pernyataan atau pengakuan dari Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan dan ditandatangani oleh beberapa orang saksi hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa setahu saksi mengenai pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan siap menanggung akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi 7**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib, saat saksi sedang duduk di depan rumah, saksi melihat Saudari XX dengan wajah yang murung kemudian saksi menanyakan kepada Saudari XX mengapa ia murung kemudian Saudari XX menjelaskan kepada saksi kalau anak korban dalam keadaan hamil. Menurut keterangan Saudari XX kehamilan anak korban disebabkan karena anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saksi melihat ada keramaian di rumah Saudari XX lalu saksi berinisiatif untuk mengetahui keramaian tersebut, setelah saksi masuk kedalam rumah Saudari XX, disitu ada beberapa orang diantaranya: Saudara XX, Saudara XX, Saudara XX, Saudara XX, Saksi XX, Saksi 3, Saudara XX dan beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal yang sedang menginterogasi Terdakwa perihal kehamilan anak korban hingga kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali menyetubuhi anak korban yang menyebabkan anak korban hamil. Setelah Terdakwa mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali menyetubuhi anak korban kemudian dibuatkan surat pernyataan atau pengakuan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021 yang berisikan tentang pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga menyebabkan anak korban hamil. Surat pernyataan atau pengakuan dari Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan dan ditandatangani oleh beberapa orang saksi hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan siap menanggung akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menggunakan hak hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu untuk mengajukan barang bukti dan atau alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban sebagai ayah tiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 sampai dengan kelima semuanya dilakukan pada sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban didalam kamar rumah Terdakwa bertempat di Desa Sidaharja, Rt. 23 Rw.09, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi anak korban karena pada saat itu Terdakwa melihat aurat anak korban yang tersingkap sehingga menimbulkan nafsu Terdakwa untuk menyetubuhinya;
- Bahwa kondisi anak korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa cara anak korban berfikir maupun psikologi agak kurang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak korban sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu untuk pertama kalinya sekitar bulan April tahun 2020 bermula pada waktu itu Terdakwa tidur

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri (Saksi 2) dan anak korban kemudian sekira pukul 05.00 Wib, istri (Saksi 2) pamit mau membeli sarapan sehingga hanya Terdakwa dan anak korban yang tinggal dikamar kemudian setelah istri (Saksi 2) pergi Terdakwa melihat rok yang dikenakan oleh anak korban tersingkap dan kelihatan celana dalamnya kemudian timbulah nafsu birahi Terdakwa muncul kemudian Terdakwa mendekati anak korban kemudian mendekap tubuh anak korban dan langsung merebahkan tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menyingkap rok yang sedang dipakai anak korban ke atas kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang sedang dipakai anak korban kemudian Terdakwa pada saat itu sedang tidak memakai celana dalam dan hanya mengenakan sarung kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium pipi anak korban dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa susah untuk masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mendorong secara paksa alat kelamin (penis) Terdakwa hingga berhasil masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin (penis) Terdakwa maju mundur berulang-ulang sampai Terdakwa mengalami penetrasi sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban didalam sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa membuka baju yang sedang dikenakan anak korban sudah dalam keadaan terbangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban mengenakan rok sedangkan Terdakwa menggunakan sarung;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban, Terdakwa melihat anak korban sedang mengalami kesakitan karena anak korban tidak mampu melawan Terdakwa yang tenaganya lebih kuat dari pada anak korban ;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak melihat darah dari alat kelamin (vagina) anak korban ;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban sempat melakukan perkawanan dengan mencoba melepaskan diri akan tetapi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganya Terdakwa pegangi sehingga anak korban tidak bisa melepaskan diri sedangkan untuk yang kedua sampai kelima pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan anak korban hanya diam saja;

- Bahwa setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada anak korban dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung memaksa anak korban untuk melepaskan celana yang bersangkutan untuk kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam lubang vagina anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah hanya dengan istri (Saksi 2) dan anak tiri Terdakwa (anak korban) dikarenakan untuk anak Terdakwa yang pertama dan kedua sudah berumah tangga sendiri dan anak yang ketiga bekerja di Jakarta;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, istri Terdakwa (Saksi 2) sedang tidak berada dirumah dimana kebiasaan istri Terdakwa (Saksi 2) setiap pukul 05.00 wib membeli sarapan dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesaat setelah istri Terdakwa (Saksi 2) keluar rumah untuk membeli sarapan dan biasanya istri Terdakwa (Saksi 2) pergi keluar rumah untuk membeli sarapan kurang lebih selama lima belas menit;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan sekarang ini anak korban dan sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki – laki;
- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dimana pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 anak korban main kerumah neneknya dan dimana setelah itu tidak pulang lagi kerumah Terdakwa dan pada hari senin tanggal 28 Januari 2021, istri Terdakwa (Saksi 2) juga pulang kerumah orang tuanya sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa bermaksud untuk mengajak istri Terdakwa (Saksi 2) pulang sekaligus untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar dilingkungan rumah Terdakwa yang menyatakan bahwa anak tiri Terdakwa dihamili oleh Terdakwa dimana setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua istri Terdakwa (Saksi 2), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban dimana pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, Terdakwa bersedia tanggung jawab dari hal tersebut pihak istri Terdakwa (Saksi 2) menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan karena Terdakwa memang melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga Terdakwa menyetujui dan kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh beberapa orang saudara dan tetangga;

- Bahwa terhadap isi dari surat pernyataan yang Terdakwa buat adalah Terdakwa telah berbuat hubungan badan kepada anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban sampai hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab segala sesuatu dan risikonya;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani kemudian surat pernyataan tersebut dipegang oleh keluarga istri Terdakwa (Saksi 2);
- Bahwa anak korban mengalami keterlambatan cara berfikir dan agak sulit melakukan komunikasi dengan orang lain dan sebelumnya anak korban pernah sekolah sampai kelas dua SD akan tetapi karena tidak bisa mengikuti pelajaran sehingga anak korban keluar dan tidak bersekolah lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Tuntutan NOMOR : REG. PERKARA PDM-XX/SLW/03/2021 tanggal 21 April 2021, yang diserahkan kepada Majelis Hakim dan telah pula dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1(satu) potong rok panjang warna hijau toska motif batikDikembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledooi) yang diserahkan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 28 April 2021, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tetapi pada pokoknya adalah Terdakwa membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan yaitu sebagai ayah tiri;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan atas kejadian pidana yang terjadi Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 sampai dengan kelima semuanya dilakukan pada sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah memaksa anak korban sehingga pada akhirnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara memaksa dan anak korban tidak berani melawan karena takut mendapat tindak kekerasan, setelah itu Terdakwa juga sering memarahi anak korban sehingga anak korban tidak berani untuk menceritakan apa yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban, Terdakwa melihat anak korban sedang mengalami kesakitan karena anak korban tidak mampu melawan Terdakwa yang tenaganya lebih kuat dari pada anak korban ;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu untuk pertama kalinya sekitar bulan April tahun 2020 bermula pada waktu itu Terdakwa tidur

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri (Saksi 2) dan anak korban kemudian sekira pukul 05.00 Wib, istri (Saksi 2) pamit mau membeli sarapan sehingga hanya Terdakwa dan anak korban yang tinggal dikamar kemudian setelah istri (Saksi 2) pergi Terdakwa melihat rok yang dikenakan oleh anak korban tersingkap dan kelihatan celana dalamnya kemudian timbulah nafsu birahi Terdakwa muncul kemudian Terdakwa mendekati anak korban kemudian mendekap tubuh anak korban dan langsung merebahkan tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menyingkap rok yang sedang dipakai anak korban ke atas kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang sedang dipakai anak korban kemudian Terdakwa pada saat itu sedang tidak memakai celana dalam dan hanya mengenakan sarung kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium pipi anak korban dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa susah untuk masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mendorong secara paksa alat kelamin (penis) Terdakwa hingga berhasil masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin (penis) Terdakwa maju mundur berulang-ulang sampai Terdakwa mengalami penetrasi sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban didalam sendirian;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, istri Terdakwa (Saksi 2) sedang tidak berada dirumah dimana kebiasaan istri Terdakwa (Saksi 2) setiap pukul 05.00 wib membeli sarapan dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesaat setelah istri Terdakwa (Saksi 2) keluar rumah untuk membeli sarapan dan biasanya istri Terdakwa (Saksi 2) pergi keluar rumah untuk membeli sarapan kurang lebih selama lima belas menit;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan sekarang ini anak korban dan sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki – laki;
- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dimana pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 anak korban main kerumah neneknya dan dimana setelah itu tidak pulang lagi kerumah Terdakwa dan pada hari senin tanggal 28 Januari 2021, istri Terdakwa (Saksi 2) juga pulang kerumah orang tuanya sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa bermaksud untuk

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak istri Terdakwa (Saksi 2) pulang sekaligus untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beradar dilingkungan rumah Terdakwa yang menyatakan bahwa anak tiri Terdakwa dihamili oleh Terdakwa dimana setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua istri Terdakwa (Saksi 2), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban dimana pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, Terdakwa bersedia tanggung jawab dari hal tersebut pihak istri Terdakwa (Saksi 2) menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan karena Terdakwa memang melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga Terdakwa menyetujui dan kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh beberapa orang saudara dan tetangga;

- Bahwa terhadap isi dari surat pernyataan yang Terdakwa buat adalah Terdakwa telah berbuat hubungan badan kepada anak tiri Terdakwa yang bernama ELINA ADINING TYAS sampai hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab segala sesuatu dan risikonya;
- Bahwa kondisi anak korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan sekarang ini anak korban dan sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki – laki;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa sebagaimana bukti Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XX/2005 tanggal 15 Agustus 2005 diketahui kalau Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. XX / 069 / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021 diketahui hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka Subyek dalam kondisi psikologis yang kurang stabil, Subyek mengalami gangguan psikologis stres dan berpotensi mengalami Gangguan Traumatis. Pemicu dari gangguan psikis Subyek adalah peristiwa pencabulan yang dilakukan pelaku. Gejala yang muncul adalah perubahan emosi, sikap dan perilaku. Sampai saat ini Subyek masih dalam kondisi psikis yang stres traumatis dan tidak bersemangat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XX/002/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 diketahui hasilnya berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur 15 tahun 5 bulan, tampak janin tunggal hidup, berat janin seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, hari perkiraan lahir enam belas maret dua ribu dua puluh satu, plasenta dan ketuban dalam batas normal;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : XX dengan Kepala Keluarga bernama Terdakwa diketahui Anak Korban merupakan anak dari ayah bernama XX dan ibu bernama Saksi 2;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Korban tanggal 28 Desember 2020 diketahui hasilnya dalam keadaan hamil \pm 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat pilihan (alternatif), maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian perkara a quo yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dengan segala identitasnya diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal ini bermakna kalau adanya suatu kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan termasuk juga kepada akibat yang juga menyertai perbuatan tersebut, disini lain dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan *terjadi* (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peredaran antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest Hooge Raad : 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa kata dengannya atau dengan orang lain adalah dimaksudkan persetubuhan itu dilakukan oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui melalui keterangan Terdakwa dipersidangan yang membenarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 sampai dengan kelima semuanya dilakukan pada sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban atas kemauan Terdakwa sendiri dengan memanfaatkan kondisi anak korban yang mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa dan anak korban tidak berani melawan karena takut mendapat tindak kekerasan, setelah itu Terdakwa juga sering memarahi anak korban sehingga anak korban tidak berani untuk menceritakan apa yang anak korban alami kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu untuk pertama kalinya sekitar bulan April tahun 2020 bermula pada waktu itu Terdakwa tidur bersama istri (Saksi 2) dan anak korban kemudian sekira pukul 05.00 Wib, istri (Saksi 2) pamit mau membeli sarapan sehingga hanya Terdakwa dan anak korban yang tinggal dikamar kemudian setelah istri (Saksi 2) pergi Terdakwa melihat rok yang dikenakan oleh anak korban tersingkap dan kelihatan celana dalamnya kemudian timbulah nafsu birahi Terdakwa muncul kemudian Terdakwa mendekati anak korban kemudian mendekap tubuh anak korban dan langsung merebahkan tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menyingkap rok yang sedang dipakai anak korban ke atas kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang sedang dipakai anak korban kemudian Terdakwa pada saat itu sedang tidak memakai celana dalam dan hanya mengenakan sarung kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) anak korban sambil mencium pipi anak korban dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa susah untuk masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mendorong secara paksa alat kelamin (penis) Terdakwa hingga berhasil masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin (penis) Terdakwa maju mundur berulang-ulang sampai Terdakwa mengalami penetrasi sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban didalam sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) anak korban, Terdakwa melihat anak korban sedang mengalami kesakitan karena anak korban tidak mampu melawan Terdakwa yang tenaganya lebih kuat dari pada anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XX/002/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 diketahui hasilnya berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur 15 tahun 5 bulan, tampak janin tunggal hidup, berat janin seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh gram, hari perkiraan lahir enam belas maret dua ribu dua puluh satu, plasenta dan ketuban dalam batas normal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor. XX / 069 / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021 atas nama Anak Korban diketahui hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka Subyek dalam kondisi psikologis yang kurang stabil, Subyek mengalami gangguan psikologis stres dan berpotensi mengalami Gangguan Traumatis. Pemicu dari gangguan psikis Subyek adalah peristiwa pencabulan yang dilakukan pelaku. Gejala yang muncul adalah perubahan emosi, sikap dan prilaku. Sampai saat ini Subyek masih dalam kondisi psikis yang stres traumatis dan tidak bersemangat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban mengakibatkan anak korban dan sudah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki – laki;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa masih anak-anak yaitu masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/2005 tanggal 15 Agustus 2005

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang secara hukum berarti Anak Korban belum termasuk dewasa yang berarti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, masih disebut anak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa telah melanggar unsur Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara *a quo* dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menceminkan sebagai orang tua yang baik dan tidak patut untuk menjadi panutan bagi anaknya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan bagi anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan rasa takut bagi anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses pemeriksaan dalam pembuktian perkara ini;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan juga dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi denda atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yaitu sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, terhadap penjatuhan denda tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena aturan hukum yang diterapkan dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa mengatur demikian, maka dari itu penjatuhan pidana sebagai pengganti denda kepada Terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau tosca motif batik, yang dalam tuntutan dari Penuntut Umum dituntut untuk dikembalikan kepada anak korban, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum karena baik maupun Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa barang bukti dimaksud adalah milik anak korban sehingga sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap status hukum dari barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai, yang dalam tuntutan dari Penuntut Umum dituntut tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah dan Terdakwa juga telah dinyatakan patut untuk dijatuhi pidana yang sebelumnya dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan permohonan terhadap pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar putusan perkara a quo;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,00**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Slw.



(enam puluh juta Rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hijau tosca motif batik;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Jum'at** tanggal **7 Mei 2021** dengan susunan **DIANA DEWIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RANUM FATIMAH FLORIDA., S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2021** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh **NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RANUM FATIMAH FLORIDA., S.H.

DIANA DEWIANI, S.H., M.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.



Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, S.H.